



SALINAN

WALI KOTA BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR: 463/Kep.1512-DP3A/2025
TENTANG
TIM SELEKSI KOMISI PERLINDUNGAN ANAK DAERAH

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 33 Tahun 2025 tentang Komisi Perlindungan Anak Daerah, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Seleksi Komisi Perlindungan Anak Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5606);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 588) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 135);

4. Undang-Undang Nomor 104 Tahun 2024 tentang Kota Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7041);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 135);
6. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2012 Nomor 10);
7. Peraturan Wali Kota Bandung tentang Komisi Perlindungan Anak Daerah (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2025 Nomor 33);

MEMUTUSKAN:

- | | | |
|------------|---|---|
| Menetapkan | : | |
| KESATU | : | Tim Seleksi Komisi Perlindungan Anak Daerah. |
| KEDUA | : | Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini. |
| KETIGA | : | <p>Tim Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. menyusun dan merancang instrumen untuk menyeleksi calon anggota KPAD sesuai dengan tahapan seleksi; b. mengumumkan secara luas kepada Masyarakat tentang adanya kesempatan menjadi calon anggota KPAD; c. Menerima pendaftaran calon anggota KPAD; d. menyeleksi calon anggota KPAD berdasarkan Pedoman Seleksi Calon Anggota KPAD secara objektif, transparan, tidak memihak, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik; e. mengumumkan anggota KPAD yang terpilih kepada publik; f. menyampaikan hasil pemilihan calon anggot KPAD kepada Wali Kota melalui Sekretariat Daerah; dan g. membuat dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Wali Kota. |

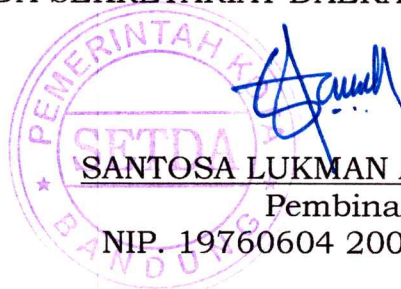
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berkoordinasi dan bertanggung jawab langsung terhadap Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul atas pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.
- KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 12 Juni 2025
WALI KOTA BANDUNG,

ttd.

MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, S.H.

Pembina

NIP. 19760604 200604 1 002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR : 463/Kep.1512-DP3A/2025
TENTANG
TIM SELEKSI CALON ANGGOTA
KOMISI PERLINDUNGAN ANAK
DAERAH

SUSUNAN ANGGOTA TIM SELEKSI CALON ANGGOTA KOMISI
PERLINDUNGAN ANAK DAERAH

- Ketua : Dr. Achmad Abdul Basith, (unsur Tokoh Masyarakat)
S.I.Kom.,M.I.Kom.
- Sekretaris : Dr. Almadina Rakhmaniar, (unsur Akademisi)
S.Psi.,M.I.Kom,CPS,CDM.
- Anggota : 1. Dr.Dadan Firdaus,S.Ag.,M.Ag, CPS. (unsur Tokoh Agama)
2. Djulaiha Sukmana, S.Sos,M.Kesos. (unsur Pemerhati Anak)
3. Yayan Ahyana, SH.,M.H (unsur Pemerintah)

WALI KOTA BANDUNG,

ttd.

MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, S.H.
Pembina
NIP. 19760604 200604 1 002